

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penerapan PSAK Nomor 102 tentang pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Muarabahah disajikan jurnal-jurnal pencatatan akuntansi nya yaitu dimulai dari pencatatan biaya administrasi, diskon pembelian aset murabahah, uang muka, aset murabahah, piutang murabahah, pendapatan margin murabahah, dan potongan pelunasan piutang murabahah.
2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin “Cukup Sesuai” dengan nilai 72% berdasarkan tabel tingkat persentase pada rentang 57%-75%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin diharapkan dapat menjalankan kegiatan pencatatan pengakuan terkait aset murabahah secara rinci, potongan pelunasan piutang murabahah secara rinci. Sehingga kesesuaian pencatatan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan akuntansi sesuai standar akuntansi yaitu PSAK Nomor 102 agar kedepannya kepercayaan dan keterbukaan

nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin semakin meningkat. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin hingga saat ini belum menerapkan denda pada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajiban. Seharusnya Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin mengenakan denda pada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad, sehingga denda yang diterima Bank dapat diakui sebagai dana kebajikan.

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian penerapan PSAK 102 pada pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin mengenai denda yang tidak dikenakan pada praktiknya dan kebijakan seperti apa yang dilakukan bank mengenai apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya.